

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1672/PID.B/2024/PN SBY TERKAIT TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

Pebriwanson Silitonga¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia,pebriwanson.22263@mhs.unesa.ac.id,https://orcid.org/0000-
0001-9744-588X

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia,gelarahmad@unesa.ac.id,https://orcid.org/0000-0001-9744-
588X

Abstrak

Online gambling is a gambling activity carried out via the internet and is growing rapidly along with advances in digital technology. Playing online gambling has the impact of decreasing work ethic and disrupting social stability. One of the concrete facts about online gambling is found in this research which examines Decision Number 1672/Pid.B/2024/PN Sby with the problem formulation: Is the decision made by the Panel of Judges in decision number 1672/Pid.B/2024/PN Sby in accordance with the provisions of Article 27 paragraph (2) of ITE Law No. 1 of 2024 concerning the second amendment to the ITE Law no. 11 of 2008? and What legal remedies can be taken against decision number 1672/Pid.B/2024/PN Sby? The research method used is normative legal research with statutory, case and conceptual approaches. Legal materials consist of primary and secondary legal materials obtained through literature study and analyzed prescriptively. The results of the research show that the defendant's actions did not fulfill all the elements of the offense of Article 27 paragraph (2) of the ITE Law no. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the ITE Law no. 11 of 2008 so that the application of this article is inaccurate. The only legal remedy available is Judicial Review (PK). PK is submitted not to obtain an acquittal, but rather to correct errors in the application of the law, especially when there is an error in selecting alternative charges. PK is a corrective instrument that can benefit the defendant without eliminating his entire criminal responsibility.

Keywords: *Online Gambling Crime, Decision Analysis, Elements of Offense, Legal Remedies*

A. PENDAHULUAN

Perjudian sudah dikenal sejak zaman dahulu dan bukan lagi menjadi fenomena baru, baik di kalangan elit nasional maupun global. Perjudian merupakan salah satu bentuk permainan tertua dibandingkan jenis permainan lainnya. Dari perspektif sosial, aktivitas perjudian dapat berdampak negatif, seperti menurunnya motivasi kerja, karena masyarakat, terutama generasi muda, cenderung menganggap bahwa berjudi merupakan jalan pintas untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Lebih lanjut, perjudian merupakan aktivitas yang dianggap melanggar etika dan nilai kepercayaan keagamaan. Aktivitas ini berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan, baik materiil maupun immaterial, tidak hanya bagi penjudi tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan terdekatnya (Yurita, Sukmaren, and Fitri 2023).

Merujuk Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan: “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”(Indonesia 1946) Artinya bahwa perjudian meliputi segala permainan yang bergantung pada keberuntungan, termasuk taruhan atas hasil kompetisi dan jenis taruhan lain, baik yang melibatkan pemain secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut pandangan Kartini Kartono, praktik judi suatu bentuk ragam aktivitas bertaruh yang dilakukan secara sadar melalui aktivitas pertarungan terhadap suatu nilai tertentu atau sesuatu yang dianggap berharga. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan kesadaran penuh akan risiko yang melekat dan ekspektasi tertentu mengenai hasil pertandingan, pertandingan, kompetisi atau acara yang hasilnya tidak dapat dijamin

hasilnya (Kartono 2005). Artinya perjudian dikenal dengan ciri khas berupa faktor untung-untungan yang hasilnya sulit untuk diprediksi secara pasti. Setiap permainan judi selalu melibatkan unsur taruhan yang memiliki nilai tertentu, di mana nilai taruhan ini bisa diwujudkan dalam bentuk barang maupun uang. Unsur taruhan yang nyata ini menjadi daya tarik sekaligus risiko yang dihadapi oleh para pemain judi, sebab hasil dari permainan sangat bergantung pada keberuntungan dan bukan pada kepastian.

Aktivitas judi online aktivitas yang tergolong kedalam bentuk perilaku menyimpang yang kerap ditemui di berbagai strata masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Dalam praktiknya, penjudi memasang taruhan uang atau benda demi kemungkinan memperoleh hasil yang tidak pasti, dengan harapan memenangkan taruhan tersebut. Pesatnya pertumbuhan perjudian online tidak lepas dari kemajuan teknologi yang semakin canggih (Juhara, Amalia, and Mulyana 2025). Segala kejahatan yang berhubungan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan lebih signifikan dampaknya dibandingkan kejahatan yang tidak berhubungan langsung dengan kemajuan dan perkembangan teknologi.

Prinsip dasar perjudian online umumnya berfokus pada perolehan keuntungan dari taruhan yang dipertaruhkan. Potensi kemenangan meningkat seiring dengan meningkatnya nilai uang atau barang yang dipertaruhkan. Perjudian online mencakup beragam permainan, termasuk taruhan olahraga, kasino virtual, poker online, dan slot online, yang semuanya mudah diakses melalui platform internet. Kemudahan akses ini merupakan faktor kunci yang mendorong peningkatan praktik perjudian online, terutama di kalangan generasi muda yang memiliki keterampilan teknologi digital yang lebih baik. Selain itu, platform perjudian online sering kali menerapkan strategi

promosi yang intensif dan iklan yang menarik, termasuk melalui media sosial dan iklan digital, untuk menarik pengguna baru (Annisa Laras et al. 2024).

Kendati demikian, pemicu meningkatnya kasus judi online yang melibatkan masyarakat baik itu sebagai bandar dan/atau pemain sehingga banyak timbul kesengsaraan baik secara psikis maupun finansial terhadap masyarakat yang menjadi korban maupun menjadi pelaku perjudian online. Kesengsaraan yang diakibatkan atas bermain judi online tidak serta merta hanya berdampak bagi pelakunya saja, namun juga dapat mengakibatkan dampak negatif kepada pihak-pihak terdekat. Adapun pihak-pihak terdekat yang ikut terdampak dari maraknya perjudian online yaitu keluarga dan/atau rekan sejawat, dan pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan pelaku.

Di Indonesia banyak warga yang terjerat dalam kasus judi online. Hal ini pada umumnya terjadi dikarenakan atas ketidakcukupan secara finansial dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga menimbulkan keinginan untuk dapat mendapatkan uang secara instan. Para pelaku tindak pidana perjudian online meyakini bahwa dengan bermain judi online dapat menghasilkan uang secara cepat dengan nominal yang lebih tinggi dari modal taruhan yang di depositkan. Namun kenyataannya justru bermain judi online justru lebih banyak mengalami kerugian yang sehingga membuat depresi dan menjadi miskin.

Dengan demikian, rata-rata warga negara Indonesia yang terlibat dalam perjudian online mencakup beragam peran, mulai dari pemain (pengguna) hingga pelaku yang berperan sebagai pengelola atau penyedia tautan dan situs perjudian online. Selama lima tahun terakhir, transaksi judi online oleh masyarakat Indonesia mengalami lonjakan sebesar 8.136,77% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp3,97 triliun. Informasi tersebut bersumber dari PPATK yang memberitakan pada tahun 2023, nilai

pertransaksian judi online di Indonesia mencapai Rp327 triliun. Lebih lanjut, terjadi peningkatan signifikan sebesar 213% dari Rp104,41 triliun pada tahun 2022 ke tahun berikutnya. Dilihat dari sisi historis, angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat (Aprilia 2024).

Regulasi terkait perjudian di Indonesia secara konvensional sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain; Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Ketentuan tersebut kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Peraturan Perjudian, yang menegaskan bahwa semua bentuk perjudian termasuk dalam kategori tindak pidana. Meski demikian UU tersebut tidak menambahkan jenis sanksi pidana baru, penerapan UU tersebut tetap dengan mengacu ketentuan yang diatur KUHP. Lebih lanjut, pengaturan khusus mengenai perjudian online diatur dan diperkuat melalui Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penguatan regulasi tersebut dilakukan karena perjudian online termasuk dalam kategori kejahatan yang memanfaatkan internet, sehingga tergolong sebagai kejahatan siber. Sejalan dengan itu, perjudian online termasuk dalam ranah hukum siber. Hukum siber sendiri merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur aktivitas dan pelanggaran yang terjadi di dunia digital, khususnya kejahatan yang dilakukan melalui internet. Munculnya istilah hukum siber telah membentuk variasi sistem hukum baru di Indonesia yang berfokus kepada aspek teknologi dan informasi. Sistem hukum siber di Indonesia ditandai dengan lahirnya undang-undang khusus, yaitu UU ITE No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE No. 11 Tahun 2008 (Situmeang 2020).

Permasalahan mengenai perjudian online tidak hanya menjadi fenomena sosial, melainkan juga telah menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum, salah satunya terlihat dalam putusan bernomor 1672/Pid.B/2024/PN Sby, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa proses perkara mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan diikuti oleh penyajian alat serta barang bukti yang dipakai terdakwa, yang akhirnya mengarah pada vonis terhadap terdakwa yang bernama Christian Susanto atas tindakan perjudian online. Adapun ditemukan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu satu unit handphone Oppo F9, warna biru, Imei Slot 1 869597041618351, Imei Slot 2 869597041618344, ATM BCA warna emas terdakwa dengan nomor 5307 9520 9753 3849 dan print out perjudian jenis bola yang terdakwa lakukan . Kemudian melakukan permainan judi online dengan membuka situs www.M88.com di situs perjudian online, yang kemudian terdakwa mendaftar dengan user account chris11 beserta dengan password 111007. Terdakwa melakukan deposit minimal Rp.50.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- kemudian setelah itu credit /saldo diakun terdakwa terisi dan bisa dimainkan dan didalam situs judi slot dan bola tersebut sudah ada beberapa permainan slot dan pertandingan club bolayang akan tanding, selanjutnya terdakwa memilih sesuai keinginannya untuk bermain permainan yang terdapat di fitur slot dan diantara club bola yang akan tanding tersebut untuk terdakwa pasang taruhan. Terdakwa dalam melakukan pengisian deposit dengan melakukan transfer ke rekening bandar perjudian dengan nomor rekening BCA 7860178600 an. TE CUN LAN, BCA 0223152632 an. RUDY, BCA 1951077467 an. SUDOMO, BCA 3491447751 an. MARVELLY, BCA 8370361712 an. ERICK, BCA 3491727614 an. ANDY HUGO, BCA 5585015811 an. MELY EVALINA PANJAITAN dengan menggunakan M-Banking BCA yang berada di 1 unit handphone Oppo F9, warna biru, Imei Slot 1 869597041618351, Imei Slot 2

869597041618344 milik terdakwa dan terdakwa didalam melakukan perjudian slot dan bola menggunakan rekening milik terdakwa BCA Norek 4100178198 an. CHRISTIAN SUSANTO dan atas kemenangan tersebut akan terdakwa pindahkan ke rekening terdakwa yang selanjutnya Terdakwa tarik tunai menggunakan kartu ATM.

Pada kasus posisi tersebut, oleh penuntut umum, Majelis hakim diberi pilihan untuk dapat mempertimbangkan kelakuan terdakwa dengan menggunakan pasal yang didakwakan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama, Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE No. 11 Tahun 2008. Kedua, Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian. Ketiga, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian. Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, kemudian Majelis Hakim langsung memilih dakwaan pertama yaitu Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE No. 11 Tahun 2008, dengan pertimbangannya menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda lima juta rupiah kepada terdakwa. Yang apabila denda tidak dibayarkan, akan digantikan dengan dua bulan kurungan penjara.

Berdasarkan putusan tersebut, penulis menilai bahwa hakim dalam perkara tersebut tidak memberikan pertimbangan yuridis yang memadai terhadap unsur-unsur pasal dakwaan pertama dalam menjatuhkan putusan. Minimnya pertimbangan hukum tersebut menimbulkan kesan bahwa putusan lebih bersifat formalistik dan kurang mencerminkan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan terdapatnya indikasi ketidaksesuaian dalam penjatuhan putusan, khususnya terkait penerapan pasal

dakwaan pertama dalam putusan tersebut, karena pasal tersebut sejatinya menekankan pada “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya”, sehingga penulis akan menganalisis kesesuaian penjatuhan putusan berdasarkan perbuatan terdakwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim tersebut dengan menggunakan pendekatan penafsiran sistematis, yaitu menelaah pemaknaan frasa yang sama dalam pasal dakwaan pertama dengan pasal lainnya yang juga menggunakan frasa yang sama dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 tersebut guna untuk dapat memahami maksud perumusan pasal yang sebenarnya dengan dua membahas dua rumusan masalah yaitu: apakah penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor 1672/Pid.B/2024/PN Sby sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE No. 11 Tahun 2008? serta apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan nomor 1672/Pid.B/2024/PN Sby?. Oleh karena itu, atas dasar uraian di atas, penulis berminat melakukan penelitian ini dalam bentuk skripsi berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 1672/Pid.B/2024/PN Sby Terkait Tindak Pidana Perjudian Online”.

Penelitian yang dilakukan oleh Mufti Riyan Kenan yang berjudul Analisis Yuridis Promosi Judi Online Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN SMN) menunjukkan bahwa Hakim menjatuhkan pidana 1 tahun 8 bulan dan denda Rp250.000.000 (berdasarkan Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU ITE No. 19 Tahun 2016), lebih rendah dari tuntutan JPU. Putusan dinilai sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana karena unsur perbuatan, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan sifat melawan hukum yang terbukti (Kenan 2024). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Isa Ansari yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN. TLK) menunjukkan bahwa Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan

perjudian berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pertimbangannya hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab dan dijatuhi pidana (Ansari 2023). Penelitian lain yang dilakukan oleh Vanya Putri Mariana yang berjudul Tinjauan Yuridis Peraturan Pelaku (Pemain) Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby) menunjukkan bahwa Hakim memutus terdakwa dengan salah satu unsur yakni “membuat dapat diaksesnya” sebagaimana termaktub dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang menjadi dakwaan tunggal dalam putusan, namun ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut, sehingga konsekuensi hukumnya terdakwa layak diputus bebas dengan melalui upaya hukum Peninjauan Kembali (Mariana 2025).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun telah terdapat kajian mengenai tindak pidana perjudian online namun objek penelitian yang dikaji serta dasar hukum penjatuhan pidana oleh setiap peneliti sebelumnya dengan penelitian penulis berbeda. Kemudian rumusan masalah yang dikaji oleh penulis juga memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Penelitian penulis memiliki keunikan tersendiri yaitu membahas mengenai penjatuhan putusan oleh majelis hakim dalam objek kajian putusan pengadilan yang terbaru serta perubahan dasar hukum pidana yang terbaru yaitu Putusan Nomor 1672/Pid.B/2024/PN Sby dengan berisikan dakwaan berbentuk alternatif yang mana Majelis Hakim menjatuhkan putusan menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang ancaman pidananya lebih tinggi dibandingkan UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan UU ITE No. 11 Tahun 2008. Sehingga penelitian ini akan membahas kesesuaian

penjatuhan putusan Oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008 serta membahas lebih spesifik mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan atau ditempuh terhadap putusan tersebut sehingga penelitian penulis lebih relevan dalam keadaan adanya pembaharuan hukum serta dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan metode kepustakaan yang mengkaji terkait peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum, serta dokumen hukum lainnya yang berhubungan terhadap masalah hukum yang diteliti.

Pendekatan penelitian menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang undangan atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang di teliti (Widiarty 2024), yang dalam hal ini yaitu: UU.No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta UU ITE No.1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE No. 11 Tahun 2008, pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu mengetahui dan memahami rasio putusan, yaitu alasan hukum yang menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan (Marzuki 2005), yang dalam hal ini yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1672/Pid.B/2024/PN Sby dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu untuk memahami teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum, khususnya yang berkaitan dengan penafsiran hukum sistematis sebagai alat analisis terhadap pertimbangan hakim.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1672/Pid.B/2024/PN Sby dan peraturan

perundang-undangan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU ITE No.1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE No. 11 Tahun 2008.

Bahan hukum sekunder yaitu diperoleh dari buku, skripsi/tesis, artikel jurnal ilmiah, internet, dan bahan bacaan relevan lainnya yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri, mengkaji, serta menganalisis berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelusuran bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dilakukan baik secara penelusuran daring (*online*) maupun secara luring melalui buku literatur hukum yang diperoleh secara langsung oleh penulis.

Teknik analisis bahan hukum secara analisis preskriptif, yakni dengan menelaah permasalahan hukum dalam putusan melalui deskripsi yang sistematis, kemudian memberikan argumentasi normatif untuk menilai ketepatan penjatuhan putusan yang kemudian menarik kesimpulan bersifat perskriptif yakni dengan memberikan pernyataan benar atau salah serta apa yang seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa atau fakta hukum dari hasil penelitian. Teknik analisis ini diterapkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1672/Pid.B/2024/PN Sby, khususnya terkait penerapan atau penggunaan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE No. 11 Tahun 2008, serta relevansinya dengan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Penjatuhan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1672/2024/Pid.B/PN Sby berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE No. 11 Tahun 2008

Fakta Hukum

Bahwa terdakwa Christian Susanto melakukan aktivitas perjudian secara online melalui situs www.M88.com dengan mendaftarkan akun atas nama pengguna chris11. Melalui akun tersebut, terdakwa melakukan transaksi berupa deposit uang antara Rp50.000,00 hingga Rp400.000,00 menggunakan rekening pribadinya yaitu rekening BCA. Saldo yang telah terisi dalam akun kemudian digunakan terdakwa untuk mengikuti permainan slot dan taruhan pertandingan sepak bola secara online.

Kemudian Terdakwa memasang taruhan dan memperoleh kemenangan apabila hasil permainan atau pertandingan sesuai dengan pilihannya, yang selanjutnya hasil kemenangan tersebut otomatis masuk ke saldo akun miliknya. Sementara apabila mengalami kekalahan, saldo berkurang secara otomatis dan terdakwa melakukan pengisian ulang/deposit dengan mentransfer sejumlah dana ke rekening bandar perjudian dengan nomor rekening BCA 7860178600 an. TE CUN LAN, BCA 0223152632 an. RUDY, BCA 1951077467 an. SUDOMO, BCA 3491447751 an. MARVELLY, BCA 8370361712 an. ERICK, BCA 3491727614 an. ANDY HUGO, BCA 5585015811 an. MELY EVALINA PANJAITAN dengan menggunakan M-Banking BCA yang berada di 1 (satu) unit handphone Oppo F9, warna biru, Imei Slot 1 869597041618351, Imei Slot 2 869597041618344 milik terdakwa dan terdakwa dalam melakukan perjudian slot dan bola menggunakan rekening milik terdakwa BCA Norek 4100178198 an. CHRISTIAN SUSANTO dan atas kemenangan tersebut akan terdakwa pindahkan ke rekening terdakwa yang selanjutnya terdakwa tarik tunai menggunakan kartu ATM milik Terdakwa.

Adapun barang bukti yang ditemukan yaitu berupa telepon genggam, kartu ATM BCA, dan cetakan transaksi permainan ditemukan pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya.

Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

Pada kasus posisi tersebut, terdakwa didakwa alternatif penuntut umum yaitu :

Pertama : Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008.

Atau

Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian.

Atau

Ketiga : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian.

Setelah selesai dilakukannya pembuktian dalam persidangan, selanjutnya Penuntut umum membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya yaitu:

1. Menyatakan terdakwa CHRISTIAN SUSANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008 sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Sejatinya bahwa penjatuhan putusan pidana pada dasarnya harus didasarkan pada pembuktian yang sah dan keyakinan hakim terhadap terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang dijadikan dasar pertimbangan hukum, hal tersebut juga selaras sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyebutkan: “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Dalam hal ini bahwa “Fakta dan keadaan di sini” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d merujuk pada segala hal yang ada dan segala fakta yang terungkap di persidangan oleh para pihak dalam proses pemeriksaan perkara, seperti dari keterangan penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, serta saksi korban (Anggraini and Rusdiana 2021).

Dalam Putusan Nomor 1672/Pid.B/2024/PN Sby tersebut, Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang juga sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Selanjutnya, secara keseluruhan bunyi Pasal 27 ayat (2) UU ITE No.1 Tahun 2024 Perubahan Kedua UU ITE No. 1 Tahun 2008 yang menyebutkan (Indonesia 2024):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Yang kemudian ancaman pidananya diatur pada Pasal 45 ayat (3) yang menyebutkan (Indonesia, 2024):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Simon membagi unsur-unsur kejahatan menjadi dua kategori utama: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, baik dolus maupun culpa, dan fakta bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan adanya kesalahan. Sementara itu, unsur objektifnya meliputi perbuatan manusia, akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, dan kondisi atau keadaan khusus yang menyertai perbuatan tersebut (Rosyadi 2022).

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dimengerti sebagai kelanjutan dari kritik objektif yang terlekat pada suatu perbuatan pidana, yang juga harus memenuhi syarat subjektif tertentu agar pelaku berhak dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya. Kritik objektif merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun yang secara normatif tidak diperbolehkan oleh hukum. Sementara itu, kritik subjektif berkaitan dengan pelaku perorangan yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pribadi berkenaan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum (Rodhiyah, Hapsari, and Iskandar 2022).

Dalam putusan tersebut, fokus analisis diarahkan pada unsur perbuatan aktif (unsur objektif) yang termuat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE No.1 Tahun 2024 Perubahan Kedua

UU ITE No. 11 Tahun 2008, yakni “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Diketahui bahwa dalam pasal tersebut memuat unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan, maka unsur tersebut sudah dapat dinyatakan terpenuhi. Dalam hal untuk membuktikan unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” sebagaimana yang termaktub dalam pasal tersebut, maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan terdakwa masuk kedalam unsur “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Hal ini dikarenakan inti persoalan hukum dalam putusan ini terletak pada perbuatan terdakwa sebagai pemain judi online dapat dikategorikan sebagai perbuatan aktif sebagaimana dimaksud dalam unsur objektif dalam pasal tersebut.

Merujuk pada Putusan No. 1672/2024/Pid.B/PN Sby, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam putusan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam unsur Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008 sebagaimana dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum.

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008 bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” yaitu:

1. Mendistribusikan

Yang dimaksud dengan mendistribusikan ialah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Indonesia, 2024).

Dalam hal ini bahwa sub unsur “mendistribusikan” menunjukkan adanya perbuatan aktif dari diri seseorang atau pelaku untuk membuat suatu informasi elektronik dan/atau dokumen yang bermuatan perjudian berpindah dari dirinya kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui media elektronik atau media internet sehingga informasi tersebut dapat diterima, diketahui maupun diakses oleh banyak orang atau berbagai pihak tersebut. Sebagai contoh dalam hal ini yaitu jika seseorang menyebarkan atau mengirim link atau web judi online ke grup chat seperti telegram, whatsapp, serta instagram sehingga banyak orang atau berbagai pihak dapat ikut mengetahui link atau web judi online tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwasanya terdakwa dalam melakukan kegiatan bermain judi online pada link www.M88.com dengan cara membuka link tersebut, yang kemudian melakukan pendaftaran akun dengan user Chris11, setelahnya melakukan deposit taruhan dengan menggunakan M-Banking BCA yang berada di 1 (satu) unit handphone Oppo F9, warna biru, Imei Slot 1 869597041618351, Imei Slot 2 869597041618344 milik terdakwa kepada bandar melalui link atau web tersebut, dan kemudian memasang taruhan untuk memainkan perjudian online jenis slot dan bola. Dalam hal tersebut tidak ditemukan adanya perbuatan terdakwa yang menyebarkan atau mengirimkan link atau web perjudian online tersebut kepada banyak orang atau berbagai pihak yang misalnya melalui grup aplikasi chat seperti telegram, whatsapp maupun line. Artinya, perbuatan terdakwa hanya bersifat konsumtif pribadi “(personal use)”, bukan pendistribusian kepada banyak orang atau berbagai pihak. Oleh karena itu, secara yuridis perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai “mendistribusikan”.

2. Mentransmisikan

Yang dimaksud dengan mentransmisikan ialah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik (Indonesia, 2024).

Dalam hal ini bahwa sub unsur “mentransmisikan” menunjukkan adanya perbuatan aktif dari diri seseorang atau pelaku dalam mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian yang bukan sekadar membuka atau menerima. Dengan demikian, seseorang atau pelaku dapat dianggap mentransmisikan apabila ia mengirimkan atau memindahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada pihak lain melalui media elektronik atau media internet. Sebagai contoh dalam hal ini yaitu jika seseorang atau pelaku mengirimkan link atau web judi online yang berisi tautan atau gambar promosi judi online melalui pesan atau chat pribadi dengan menggunakan aplikasi chat seperti telegram atau whatsapp yang ditujukan kepada pihak lain atau orang tertentu.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwasanya perbuatan terdakwa hanya membuka link atau web perjudian online dan memasang taruhan di link atau web di www.M88.com tanpa mengirimkan link atau web perjudian online tersebut kepada pihak lain, selain daripada interaksi otomatis antara akun terdakwa dan sistem link atau web tersebut. Transaksi taruhan yang terjadi bersifat dua arah antara pengguna dan bandar melalui link atau web perjudian online tersebut, bukan pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, secara yuridis perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai “mentransmisikan” link atau web judi online tersebut.

3. Membuat dapat diaksesnya

Yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya ialah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Indonesia 2024).

Dalam hal ini bahwa sub unsur “membuat dapat diaksesnya” adanya perbuatan aktif dari seseorang atau pelaku yang bertujuan untuk menyediakan, mengunggah, atau

membuka jalan bagi pihak lain atau publik untuk dapat membuka atau mengakses suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian melalui media elektronik atau media internet. Sebagai contoh dalam hal ini yaitu jika seseorang mengunggah atau menyediakan link atau web judi online di media sosial berupa facebook atau instagram yang dapat diakses oleh publik sehingga pihak lain atau publik dapat membukanya atau mengaksesnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwasanya terdakwa tidak membuat, mengunggah, maupun membuka akses atau jalan link atau web judi online untuk pihak lain atau publik, melainkan hanya sebagai pengguna link atau web judi online www.M88.com yang telah tersedia secara banyak di berbagai media internet atau media sosial. Perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai “membuat dapat diaksesnya” link atau web yang bermuatan perjudian tersebut, karena terdakwa tidak memiliki kendali atas link atau web dan tidak melakukan penyebaran informasi perjudian online serta tidak mengunggah atau memposting di media internet atau media sosial yang sifatnya publik. Oleh karena itu, secara yuridis perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai “membuat dapat diaksesnya” link atau web judi online tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dalam Putusan No. 1672/Pid.B/2024/PN Sby tidak memenuhi seluruh unsur objektif yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008. Yang mana terdakwa tidak terbukti “mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”, melainkan hanya sebagai pengguna (user) atau pemain yang menggunakan link atau web judi online tersebut untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian, secara yuridis bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut terhadap terdakwa dinilai kurang tepat menerapkan pasal tersebut dan dapat dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur secara keseluruhan sebagaimana yang

termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan terhadap Putusan Nomor 1672/Pid.B/2024/PN Sby

Berdasarkan hasil analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 1672/Pid.B/2024/PN Sby, diketahui bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan menggunakan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama penuntut umum dalam putusan tersebut, maka jelas tidak tepat secara yuridis yaitu bahwa perbuatan terdakwa yang dihubungkan dengan unsur-unsur yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008 tidak memenuhi unsur sepenuhnya, terkhususnya pada unsur “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa hanya berperan sebagai pemain atau yang hanya bermain judi online tanpa mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya situs atau link perjudian online jenis slot dan bola tersebut kepada pihak lain atau orang lain dalam ruang lingkup perorangan maupun ruang lingkup publik. Yang pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa terdiri dari membuka situs atau link judi online www.M88.com, melakukan pendaftaran atau pembuatan akun pribadi, kemudian login, melakukan deposit atau penyetoran taruhan dengan ATM pribadi terdakwa, melakukan pemasangan taruhan dengan nominal mulai dari Rp.50.000 hingga Rp.400.000, setelahnya terdakwa bermain permainan judi online berjenis slot dan bola, yang seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan atau mengajak orang lain untuk ikut bermain judi online tersebut.

Dengan demikian, majelis hakim dapat dikatakan telah salah dalam menerapkan hukum (*error in judicando*) karena tidak tepat mengkualifikasikan dengan tepat antara perbuatan terdakwa dengan pasal yang digunakan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Namun terhadap putusan tersebut, bahwa putusan tersebut sejatinya sudah inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap dengan mengingat bahwa tenggat waktu pengajuan banding dan kasasi sudah melewati batas waktu yang masing-masing diatur dalam Pasal 234 ayat (1) KUHAP dan Pasal 245 ayat (1) KUHAP, maka satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut ialah upaya hukum luar biasa yang dengan melakukan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan: “menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diajukan apabila: a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” (Indonesia, 1981). Dalam hal putusan tersebut, majelis hakim telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam menjatuhkan putusan, yang mana atas tindakan oleh Majelis Hakim tersebut telah “memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” dalam menjatuhkan putusan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP terkhususnya pada huruf c. Kekhilafan atau kekeliruan hakim tersebut dapat ditemukan dalam perkara tersebut, karena majelis hakim kurang cermat mengaitkan perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur delik Pasal 27 ayat (2) UU ITE No.1 Tahun 2024, sehingga

putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan konstruksi fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Apabila dianalisis lebih lanjut, perbuatan terdakwa tersebut justru lebih tepat dikualifikasikan ke dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan dakwaan alternatif ketiga oleh penuntut umum, yang menyebutkan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.” Meskipun dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit unsur subjektifnya, namun sudah terang sekali bahwa tindak pidana tersebut tergolong sebagai suatu tindak pidana yang deliknya dilakukan dengan adanya kesengajaan. Kemudian Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 yang juga memuat unsur objektifnya yaitu: “barangsiapa”, yang menunjukkan orang atau setiap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur objektif lainnya yang termuat dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 tersebut. Kemudian unsur objektif berikutnya yang termaktub dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 tersebut yaitu: “menggunakan kesempatan main judi yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 303”, unsur tersebut maksudnya ialah memakai atau menggunakan suatu kesempatan yang terbuka untuk melakukan tindakan berjudi, bukan setiap pemakaian atau penggunaan terhadap suatu kesempatan yang secara terangan-terangan terbuka dengan adanya orang yang memberikan suatu kesempatan dalam hal berjudi yang tentunya dilakukan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dalam hal ini ialah pemerintah. Yang dengan demikian bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 bis tersebut secara substansial lebih tepat, karena menempatkan terdakwa sebagai pemain judi yang memanfaatkan kesempatan bermain judi tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan tanpa perantaraan orang lain yang memberikan kesempatan untuk bermain judi yang dengan memanfaatkan link www.M88.com untuk bermain pada dirinya sendiri secara langsung dan juga bukan sebagai pihak yang “mendistribusikan, mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya” situs atau link perjudian.” Permainan judi online yang dimainkan oleh terdakwa bahwa permainan yang memiliki sifat untung-untungan yang tidak dapat diketahui kepastiannya. Hal tersebut sesuai dengan definisi permainan judi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 303 ayat (3) yang menyebutkan:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

PK dapat dijadikan instrumen korektif untuk memperbaiki kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam penerapan hukum. Melalui PK tersebut, Mahkamah Agung diharapkan dapat menjatuhkan putusan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008 sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama tidaklah tepat. Lebih lanjut, jika menilik ketentuan sebagaimana yang termatub dalam Pasal 266 ayat 2 huruf b dan ayat 3 KUHAP yang menyebutkan: “apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: 1. putusan bebas;... 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;...3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;...4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.” Kemudian pada ayat (3) yang menyebutkan: “Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.” Maka dari itu, dilakukannya upaya hukum PK oleh terdakwa terhadap putusan tersebut, tidak untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, tetapi untuk memperbaiki penerapan pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, hal tersebut dikarenakan dalam putusan tersebut dakwaanya bukan berbentuk tunggal, melainkan memuat dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga membuat

terdakwa tidak otomatis dapat dijatuhkan putusan bebas jika satu pasal tidak terbukti, sehingga MA memiliki wewenang untuk menjatuhkan “putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 266 ayat 2 huruf b KUHAP tersebut. Namun MA dalam menjatuhkan putusannya juga diberi batasan bahwa dalam “putusan pidana yang dijatuhkan dalam putusan PK tersebut tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan sebelumnya”, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 266 ayat 3 KUHAP tersebut.

Maka dari itu, MA dalam upaya PK tersebut dapat menjatuhkan putusan dengan menerapkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yang secara yuridis lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa yang juga memuat ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 27 ayat (2) UU ITE No.1 Tahun 2024 sehingga potensi dilakukannya upaya PK diharapkan dapat untuk meringankan atau menurunkan masa pemidanaan terhadap terdakwa.

C. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan atas 2 (dua) rumusan masalah yang telah dibahas yaitu bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan No. 1672/2024/Pid.B/PN Sby tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan memilih dakwaan alternatif pertama pertama yaitu Pasal 27 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008 dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidaklah memenuhi unsur objektif atau unsur perbuatan secara keseluruhan sebagaimana yang termaktub dalam pasal tersebut. Perbuatan terdakwa yang bermain judi online yaitu dengan memainkan judi online berjenis slot dan bola yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa hanya membuka link atau web judi online www.M88.com, melakukan pendaftaran atau pembuatan akun pribadi, melakukan deposit

atau penyeteroran taruhan dengan ATM BCA pribadi terdakwa, melakukan pemasangan taruhan dengan nominal mulai dari Rp.50.000 hingga Rp.400.000, setelahnya terdakwa bermain permainan judi online berjenis slot dan bola, yang seluruh perbuatan tersebut dilakukan secara sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan atau mengajak banyak orang atau berbagai pihak lain atau publik untuk dapat bermain judi online tersebut. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut tidak menunjukkan adanya perbuatan yang memenuhi sub unsur “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sehingga unsur objektif (perbuatan) yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008 tidak terpenuhi secara keseluruhan sehingga penerapan atau penggunaan pasal tersebut kurang tepat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan No. 1672/2024/Pid.B/PN Sby tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai upaya hukum terhadap putusan, bahwa terhadap putusan tersebut dapat dilakukan upaya hukum yang relevan yaitu dengan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). PK yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Upaya PK dilakukan sebagai bentuk koreksi terhadap kekhilafan atau kekeliruan nyata hakim dalam menerapkan suatu norma hukum yang dalam konteks ini bukan bermaksud untuk membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum sebab perbuatan terdakwa yang bermain judi online tetap merupakan perbuatan pidana. Namun dalam konteks ini, MA diharapkan dapat memperbaiki penerapan pasal yang lebih tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa ialah dengan menerapkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang juga sebagaimana dakwaan alternatif ketiga dalam putusan serta memuat ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dakwaan alternatif pertama yang potensinya diharapkan dapat meringankan atau menurunkan masa pemidanaan terhadap terdakwa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis juga memberikan saran demi terciptanya suatu penegakan hukum yang berkeadilan hukum, bahwa diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, yang terkhususnya kepada Hakim, supaya lebih memerhatikan ketelitian serta kehati-hatian dalam proses penegakan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara perjudian online. Aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek formal pasal yang digunakan, melainkan juga mampu untuk menilai secara objektif dan jelas tindakan pelaku yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap. Ketepatan dalam memahami konstruksi hukum sangat penting supaya proses penegakan hukum dapat mencerminkan keadilan substantif dan tidak menimbulkan penafsiran berbeda terhadap suatu perbuatan pidana. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menangani perkara berbasis teknologi, seperti perjudian online, mengingat kompleksitas modus dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan memberikan efek jera yang proporsional kepada pelaku, sekaligus memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat.

REFERENSI

- Anggraini, Crisdinata Refta, And Emmilia Rusdiana. 2021. “Kajian Yuridis Pada Putusan No. 275/Pid.Sus/2019/Pn.Sby Tentang Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.” *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya* 4(4):1–11.
- Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, And Mic Finanto. 2024. “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia.” *Concept: Journal Of Social Humanities And Education* 3(2):320–31.
- Ansari, Isa. 2023. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/Pn. Tlk).” Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Aprilia, Zepanya. 2024. “5 Tahun Terakhir Transaksi Judi Online Warga Ri Melonjak 8.136,77%!” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240506193944-17-536198/5-tahun-terakhir-transaksi-judi-online-warga-ri-melonjak-813677>.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.*
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.*
- Juhara, Nasisca Fitria, Mia Amalia, And Aji Mulyana. 2025. “Efektivitas Penegakan Hukum

Terhadap Judi Online Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Sosiologis.” *Journal Of Contemporary Law Studies* 2(2):153–64.

Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Kenan, Mufti Riyan. 2024. “Analisis Yuridis Promosi Judi Online Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/Pn Smn).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mariana, Vanya Putri. 2025. “Tinjauan Yuridis Peraturan Pelaku (Pemain) Tindak Pidana Perjudian Online Secara Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2657/Pid.Sus/2021/Pn.Sby).” Universitas Negeri Surabaya.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.

Rodhiyah, Isyatur, Ifahda Pratama Hapsari, And Hardian Iskandar. 2022. “Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4(2):591–600.

Rosyadi, Imron. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.

Situmeang, Sahat Maruli T. 2020. *Cyber Law*. Bandung: Cv. Cakra.

Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media.

Yurita, Deva, Sukmareni, And Yenny Fitri. 2023. “Tinjauan Hukum Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online.” *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”* 7(2):453–63.